

SOTK POL PP&DAMKAR TRENGGALEK

PERBUP NO. 8, LD. 2024/ NO. 8 , KABUPATEN TRENGGALEK : 21 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pol PP&Damkar dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pol PP&Damkar .
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
 - c. Satuan Pol PP & Damkar terdiri atas: a. kepala Satuan; b. Sekretariat (sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian keuangan; sub bagian perencanaan dan pelaporan) c. bidang bidang ketenteraman dan ketertiban umum (seksi operasional, pencegahan, ketenteraman dan ketertiban umum dan seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama) d. bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan; seksi penyidikan dan penindakan) e. bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran (seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran) f. kelompok jabatan fungsional; dan g. UPTD.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.